



## Dinas Sosial

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan Km.02 Blambangan Umpu

Provinsi Lampung 34764 082183773738

<https://dinsos.waykanankab.go.id>

Pemerintah Kab. Way Kanan / Dinas Sosial

# Surat Pengantar/Rekomendasi Terhadap Orang Terlantar

No. SK :

## Persyaratan

1. Pemohon didampingi petugas kepolisian atau surat keterangan kepolisian atau adanya laporan dari pihak kepolisian tentang orang terlantar
2. Membawa photocopy KTP dan Fotocopy KK atau identitas lain
3. Apabila Orang terlantar dalam kondisi kurang sehat/sakit maka dirujuk ke Rumah sakit/puskesmas.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Sosial

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan Km.02 Blambangan Umpu  
Provinsi Lampung 34764 082183773738

<https://dinsos.waykanankab.go.id>

Pemerintah Kab. Way Kanan / Dinas Sosial



1. Pemohon menyerahkan surat permohonan beserta persyaratan kepada Petugas front office
2. Mengisi formulir permohonan informasi sekaligus melengkapi data diri
3. Berkas pemohon yang memenuhi syarat akan diproses, jika tidak memenuhi persyaratan akan dikembalikan
4. Pemohon akan mendapatkan penjelasan lebih rinci oleh bidang terkait yang menangani
5. Jika sudah selesai, maka petugas akan memberikan informasi kepada pemohon

### Waktu Penyelesaian

80 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar untuk Pemulangan Orang Terlantar ke daerah asal



## Dinas Sosial

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan Km.02 Blambangan Umpu

Provinsi Lampung 34764 082183773738

<https://dinsos.waykanankab.go.id>

Pemerintah Kab. Way Kanan / Dinas Sosial

### Pengaduan Layanan

Mekanisme penyampaian pengaduan pemohon mengajukan pengaduan atau keluhan yang diterima oleh *Front Office* (FO) untuk selanjutnya diteruskan ke unit yang menangani pelayanan dan pengaduan untuk di analisa dan ditindaklanjuti sesuai dengan permasalahannya. Dan semua bentuk pengaduan yang masuk harus secara jelas menerangkan identitas pengadu agar petugas dapat mengkonfirmasi pengaduan yang telah disampaikan tersebut.

Adapun sarana pengaduan yang disediakan pada Dinas Sosial :

- a. *Telepon/HP (0821-8377-3738) / Whatsapp (0852-6632-3698)*
- b. *Website/Form Pengaduan, (<https://dinsos.waykanankab.go.id>)*
- c. *Email (dinsoswk21@gmail.com)*
- d. *Kotak Pengaduan (Formulir Pengaduan)*
- e. *Integrasi SP4N Lapor!*
- f. *Pengaduan Langsung*